



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA ISB ATMA LUHUR DENGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG PROGRAM MAGANG

Nomor: 006/MOA/ISB-AL/X/2020 Nomor: 800/2588/DINKES/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pangkalpinang telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

- 1. **Dr. Hadi Santoso, M.Kom.**, selaku Wakil Rektor III bidang Pengembangan TI dan Kerjasama ISB Atma Luhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kel. Selindung, Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

- 1. Terwujudnya pengembangan dan pembinaan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan magang supaya terlatih dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam dunia kerja.
- 2. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan dan penelitian.
- 3. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK.**

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang terdiri dari :

- 1. Pemagangan dalam proses belajar-mengajar
- 2. Pemagangan penelitian

PASAL 3 PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling kerjasama dalam peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK.**
- 2. Jangka waktu pelaksanaan program magang bagi mahasiswa adalah 6 bulan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1. Memperoleh kemudahan perizinan dalam program pemagangan.
- 2. Mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memberikan training kepada mahasiswa magang.
- 3. Menerima hasil evaluasi mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1. Memanfaatkan hasil kerja mahasiswa magang.
- 2. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian permagangan.
- 3. Membimbing mahasiswa magang sesuai dengan program pemagangan.
- 4. Memenuhi hak mahasiswa magang sesuai dengan perjanjian pemagangan.
- 5. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 6. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada mahasiswa magang.
- 7. Mengevaluasi mahasiswa magang.
- 8. Memberi sertifikat pemagangan bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus.

PASAL 7 FORCE MAJUERE

- 1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majuere*.
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majuere* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini.
- 3. Apabila terjadi *force majuere* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majuere* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- 4. Keadaan *force majuere* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PENUTUP

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian kerjasama ini. Dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, ISB Atma Luhur **Pangkalpinang**

SAINS DA

Dr. Hadi Santoso, M.Kom. Wakil Rektor III

PIHAK KEDUA,

Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung

BA0AHE75319076

drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.

Kepala Dinas





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA ISB ATMA LUHUR DENGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG PROGRAM MAGANG

Nomor: 006/MOA/ISB-AL/X/2020 Nomor: 800/2588/DINKES/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pangkalpinang telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

- 1. **Dr. Hadi Santoso, M.Kom.**, selaku Wakil Rektor III bidang Pengembangan TI dan Kerjasama ISB Atma Luhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kel. Selindung, Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M.**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

- 1. Terwujudnya pengembangan dan pembinaan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan magang supaya terlatih dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam dunia kerja.
- 2. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan dan penelitian.
- 3. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK.**

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang terdiri dari :

- 1. Pemagangan dalam proses belajar-mengajar
- 2. Pemagangan penelitian

PASAL 3 PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling kerjasama dalam peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK.**
- 2. Jangka waktu pelaksanaan program magang bagi mahasiswa adalah 6 bulan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1. Memperoleh kemudahan perizinan dalam program pemagangan.
- 2. Mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memberikan training kepada mahasiswa magang.
- 3. Menerima hasil evaluasi mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1. Memanfaatkan hasil kerja mahasiswa magang.
- 2. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian permagangan.
- 3. Membimbing mahasiswa magang sesuai dengan program pemagangan.
- 4. Memenuhi hak mahasiswa magang sesuai dengan perjanjian pemagangan.
- 5. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 6. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada mahasiswa magang.
- 7. Mengevaluasi mahasiswa magang.
- 8. Memberi sertifikat pemagangan bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus.

PASAL 7 FORCE MAJUERE

- 1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majuere*.
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majuere* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini.
- 3. Apabila terjadi *force majuere* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majuere* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- 4. Keadaan *force majuere* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PENUTUP

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian kerjasama ini. Dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, **ISB Atma Luhur Pangkalpinang**

adi Santoso, M.Kom.

Wakil Rektor III

PIHAK KEDUA, Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung

drg. Mulyon M.H.S.M. BANG Kepala Dinas

Pangkalpinang, 22 April 2021

Nomor

: 196/ISB-AL/BAAK/TA/IV/2021

Lampiran : -

Perihal

: Permohonan Riset Skripsi

Kepada Yth, KEPALA

DINAS KESEHATAN PROV. KEP

BABEL

Komplek Perkantoran & Pemukimar

Terpadu BANGKA BELITUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Hamidah, M.Kom.

Jabatan

: Kepala BAAK

Dengan ini memberitahukan untuk menempatkan mahasiswa didik saya sebagai berikut :

MIM

: 1811520008

Nama: M. NOVRIZA FAHLEVI

Untuk melaksanakan Riset Skripsi di Perusahaan/Divisi/Biro yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun maksud dari tujuan dilaksanakannya Riset Skripsi ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh. Hasil riset ini akan berupa tulisan yang menjadi syarat kelulusan Strata-1 ISB Atma Luhur Pangkalpinang.

Jika Bapak/Ibu mengijinkan mahasiswa saya melaksanakan Riset Skripsi di Perusahaan/Divisi/Biro yang Bapak/Ibu pimpin, mohon kiranya dapat memberikan surat jawaban secara tertulis kepada BAAK ISB Atma Luhur Pangkalpinang

Demikian surat permohonan Riset Skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui Kepala BAAK

Hamidah, M.Kom.





Lampiran

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **DINAS KESEHATAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418 Telp./Fax. (0717) 439034 – 439085

Pangkalpinang, 26 April 2021

Nomor: 800/802/Dinkes

Sifat : - Yth. Dekan Fakultas Teknologi Informasi

ISB Atma Luhur

Perihal : Jawaban Izin Permohonan Riset

Skripsi Mahasiswa ISB Atma

Luhur, Pangkalpinang

di -

Kepada:

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala BAAK Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, Nomor 196/ISB-AL/BAAK/TA/IV/2021 perihal Permohonan Riset Skripsi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan izin kepada mahasiswa yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Riset Skripsi terhitung mulai bulan Mei 2021 s.d. Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

4

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

> dr. ANDRI NURTITO, M.A.R.S. Pembina Utama Muda

NIP. 19670909 200112 1 001

KARTU KONSULTASI

NIM : 1811520008

Nama : Muhammad Novriza Fahlevi

Jurusan : Teknik Informatika

Semester : Genap/Ganjil, Tahun Akademik : 2021

Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN BANDWIDHT DAN

KEAMANAN JARINGAN PADA KANTOR DINAS

KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG MENGGUNAKAN ROUTER MIKROTIK

Dosen Pembimbing: Bambang Adiwinoto, M.Kom.

Pert.	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1.	3 April 2021	Konsultasi Judul Skripsi	\bigcap_{i}
2.	10 April 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	8 Mei 2021	Bimbingan BAB I dan BAB II	
4.	15 Mei 2021	Bimbingan BAB III	
5.	22 Mei 2021	Bimbingan BAB IV	1
6.	5 Juni 2021	Bimbingan BAB IV dan BAB V	
7.	19 Juni 2021	Bimbingan BABI, II, III, IV, dan V	
8.	3 Juli 2021	Bimbingan keseluruhan	\mathcal{O}

Pangkalpinang,

Mengetahui, Pembimbing Skripsi

(Bambang Adiwinoto, M.Kom.) NIDN: 0216107102

Lampiran 1. Foto Perangkat Jaringan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung







Access point Wireless Ubiquiti Unifi AP AC PRO



Access point Wireless Ubiquiti Unifi AP AC PRO



MikroTik RB450G



Switch tp-link T2500G-10TS (TL-SG3210)



Switch Cisco Catalyst 2950



INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR

Jln. Jend.Sudirman – Selindung Lama Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BIODATA PENULIS SKRIPSI

Pas Fhoto (Warna)

NIM : 1811520008

Nama : Muhammad Novriza Fahlevi

Jenis Kelamin : Pria / Wanita

Tempat & Tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Nopember 1978

Status : Nikah / Belum Nikah

Agama : Islam

Program Studi : Teknik Informatika

Pekerjaan saat ini : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

(untuk yg sudah kerja lampirkan surat keterangan kerja)

Alamat Rumah Asal : Jl. Depati Hamzah, Gang Merah Delima III

No Telpon / HP : 0821 36768999

Nama Ayah : M. Soeroso

Nama Ibu : Peggy L.S. Apituley

Pekerjaan Ayah/Ibu : Pensiunan PNS (Guru)

Alamat Orang Tua : Jl. Gaparman No, 03 Tanjungpandan Belitung

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MANAJEMEN BANDWIDHT

DAN KEAMANAN JARINGAN PADA

KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MENGGUNAKAN ROUTER MIKROTIK

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **DINAS KESEHATAN**



Jabatan

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418 Telp./Fax. (0717) 439034 – 439085

SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor: 800/ /DINKES/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : dr. Andri Nurtito, M.A.R.S.

NIP : 19670909 200112 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV c

: Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Novriza Fahlevi NIP : 19781122 200212 1 003

Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : Penata Muda / III a /01-00-2020

Alamat : Jl. Depati Hamzah, Gang Merah

Delima III RT./RW. 002/001,

Pangkalpinang

Adalah benar seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai bertugas pada 1 Januari 2002 hingga saat ini. Pada saat surat ini kami buat, yang bersangkutan menjabat sebagai Pranata Teknologi Informasi Komputer.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 31 Agustus 2021 Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(dr. ANDRI NURTITO, M.A.R.S.) NIP. 19670909 200112 1 001